



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

TENAGA KESEHATAN KONTRAK DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan menyikapi keterbatasan ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan Tenaga Kesehatan Kontrak di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib administrasi dan penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan bagi Tenaga Kesehatan Kontrak di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas perlu diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Tenaga Kesehatan Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Sasaran Kinerja Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100).
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 892).
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165).

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA KESEHATAN KONTRAK DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
4. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
5. Tenaga Kesehatan Kontrak yang selanjutnya disingkat TKK adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan Perjanjian Kerja guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
6. TKK Perdesaan adalah seorang profesional yang bekerja dibidang kesehatan dan ditempatkan diperdesaaan meliputi bidan, ahli gizi dan sanitarian.
7. Pengadaan TKK adalah proses penerimaan TKK dari masyarakat umum yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja.
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan TKK di lingkungan SKPD masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Pengadaan TKK adalah proses penerimaan pegawai dari masyarakat umum yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi untuk melaksanakan pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian kerja.

10. Analisis Kebutuhan Pegawai adalah proses yang logik, teratur dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Tim Pertimbangan Pengadaan TKK adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan dalam pengadaan TKK.
13. Tim Pengadaan TKK adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pengadaan TKK yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
14. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Kepala Dinas dengan TKK.

BAB II PENGADAAN TKK

Bagian Kesatu Perencanaan dan Penetapan Kebutuhan

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas mengusulkan rencana kebutuhan TKK dalam kurun waktu 1 (satu) tahun untuk mengisi kekurangan tenaga kesehatan di lingkungan Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Usulan Rencana Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk rencana kebutuhan TKK Perdesaan.
- (3) Rencana Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Jenis Pekerjaan

Pasal 3

Jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh TKK meliputi pekerjaan teknis dan administratif, sebagaimana yang tercantum dalam DPA SKPD.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 4

Untuk dapat diangkat sebagai TKK, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia minimal 18 (delapan belas) dan maksimal 40 (empat puluh) tahun;
- c. Latar belakang pendidikan minimal Sekolah Menengah atau yang sederajat;

- d. Berdomisili di Kabupaten Sambas;
- e. Sehat jasmani dan rohani; dan
- f. Berkelakuan baik.

Bagian Keempat
Mekanisme Pengadaan

Paragraf 1
Tim Pengadaan TKK

Pasal 5

- (1) Dinas membentuk dan menetapkan Tim Pengadaan TKK.
- (2) Tim Pengadaan TKK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pengadaan TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan seleksi;
 - b. Melaksanakan seleksi;
 - c. Melaporkan hasil seleksi kepada Bupati.

Paragraf 2
Tahapan Seleksi

Pasal 6

- (1) Tahapan seleksi pengadaan TKK, terdiri dari :
 - a. Pengumuman penerimaan, yang memuat persyaratan administrasi, jenis pekerjaan, jumlah TKK yang dibutuhkan, serta ketersediaan sumber anggaran.
 - b. Penerimaan berkas lamaran;
 - c. Seleksi administrasi berkas lamaran;
 - d. Pengumuman hasil seleksi administrasi dan pengumuman pelaksanaan tes;
 - e. Pelaksanaan tes;
 - f. Pemeriksaan dan pengolahan data hasil tes; dan
 - g. Pengumuman hasil tes.
- (2) Pengumuman penerimaan seleksi dan hasil tes seleksi TKK dilakukan oleh Tim Pengadaan TKK setidak-tidaknya pada papan Pengumuman Dinas.

Paragraf 3
Instrumen Tes

Pasal 7

- (1) Instrumen tes seleksi TKK dapat berupa tes tertulis, praktek dan/atau wawancara.
- (2) Instrumen tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (3) Substansi tes tertulis meliputi Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan / atau Tes Kemampuan Bidang (TKB).

Paragraf 4
Penetapan TKK

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan TKK berdasarkan hasil seleksi dari Tim Pengadaan TKK.
- (2) Keputusan pengangkatan TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Perjanjian Kerja

Pasal 9

- (1) Setelah TKK ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2), Kepala Dinas dan TKK menandatangani Perjanjian Kerja.
- (2) Perjanjian Kerja berlaku sejak ditandatangani sampai dengan target perkiraan selesainya pekerjaan dengan batasan waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal TKK yang telah berakhir Perjanjian kerjanya dan masih diperlukan, dapat diperpanjang dengan perjanjian kerja baru.

Paragraf 6
Pembiayaan

Pasal 10

- (1) Pembiayaan yang diperlukan dalam pembayaran TKK berasal dari DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
- (2) Satuan biaya untuk membayar TKK sesuai dengan satuan biaya yang tercantum dalam DPA dan Perjanjian kerja.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN TKK

Bagian Kesatu
Hak TKK

Pasal 11

- (1) TKK berhak memperoleh :
 - a. Penghasilan yang berupa gaji dan/atau insentif ;
 - b. Jaminan Kesehatan; dan
 - c. Cuti.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dapat berupa hononarium,

jaminan kesehatan, tunjangan kesejahteraan, dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Besarnya hononarium sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan dengan memperhatikan Upah Minimum Kabupaten yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah cuti tahunan dan cuti sakit.

Bagian Kedua Kewajiban TKK

Pasal 12

TKK wajib :

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, prilaku, ucapan dan tindakan;
- g. Menyimpan rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENILAIAN KINERJA DAN PEMBINAAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Penilaian Kinerja

Pasal 13

- (1) Penilaian terhadap kinerja TKK dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai dengan penempatan Kepala Dinas.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat dalam bentuk laporan yang memuat:
 - a. Pekerjaan yang telah dilaksanakan; dan
 - b. Penilaian sikap prilaku.

- (3) Penilaian sikap prilaku TKK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, disampaikan kepada Kepala Dinas dan dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian kedua
Pembinaan Disiplin

Pasal 14

- (1) Pembinaan dalam rangka peningkatan disiplin TKK menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala Dinas.
- (2) TKK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dijatuhi hukuman disiplin.
- (3) Jenis hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. Ringan berupa peringatan tertulis;
 - b. Sedang berupa pemberhentian gaji dan tunjangan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan; dan
 - c. Berat berupa pemberhentian sebagai TKK.
- (4) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a, dijatuhkan terhadap pelanggaran:
 - a. Tidak masuk kerja 2 (dua) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - b. Terlambat masuk kantor atau meninggalkan tugas/kantor sebelum berakhirnya jam kerja sebanyak 4 (empat) kali dalam waktu 1 (satu) bulan; dan
 - c. Tidak mengikuti upacara hari besar daerah/nasional sebanyak 2 (dua) kali.
- (5) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, dijatuhkan terhadap pelanggaran:
 - a. Tidak masuk kerja 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - b. Terlambat masuk kantor atau meninggalkan tugas/kantor sebelum berakhirnya jam kerja sebanyak 8 (delapan) kali dalam waktu 1 (satu) bulan; dan
 - c. Tidak mengikuti upacara hari besar daerah / nasional sebanyak lebih dari 2 (dua) kali.
- (6) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c, dijatuhkan terhadap pelanggaran :
 - a. Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/atau uang milik negara;

- b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan keuangan negara;
- c. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- d. Melakukan perbuatan asusila, perjudian di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- e. Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau atasan di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- f. Membujuk teman sekerja atau atasan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Lalai atau sengaja merusak atau membiarkan lingkungan kerja dalam keadaan bahaya;
- h. Lalai atau sengaja membiarkan teman sekerja atau atasan dalam keadaan bahaya di lingkungan kerja;
- i. Membongkar atau membocorkan rahasia yang seharusnya dirahasiakan;
- j. Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang sah atau tidak masuk kerja selama 15 (lima belas) hari kerja tidak terus menerus dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang sah;
- k. Melakukan tindak pidana dan berstatus sebagai tersangka; atau
- l. Penilaian dan pelaksanaan hasil kinerja dinyatakan kurang.

BAB V PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) TKK berakhir dari pekerjaannya karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri sebagai TKK;
 - c. Masa berlaku perjanjian kerja berakhir dan tidak diperpanjang lagi
 - d. Diberhentikan sebelum berakhirnya perjanjian kerja.
 - e. Adanya perampangan organisasi.
 - f. Tidak sehat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya ; dan
 - g. Telah berusia 58 (Lima Puluh Delapan) tahun.
- (2) TKK diberhentikan sebelum berakhirnya perjanjian kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena :

- a. Tidak melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja; dan/atau
 - b. Melakukan perbuatan melanggar hukum.
- (3) TKK diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan.
 - (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pemberhentian TKK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

- (1) Terhadap TKK yang telah ada pada Dinas Tahun 2014, Tetap bekerja dan dilakukan penataan kembali dan /atau dilakukan seleksi.
- (2) Pengadaan TKK baru dapat dilakukan apabila ada formasi, dan setelah tenaga honor yang ada di Dinas ditempatkan sesuai dengan analisis kebutuhan Tenaga Kesehatan.
- (3) TKK Perdesaan dapat ditempatkan pada satu desa yang sama.
- (4) TKK Perdesaan termasuk bagian dari TKK.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI


Diundangkan di Sambas
pada tanggal 5 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
DAN PERUNDANG-UNDANGAN


MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

- a. Tidak melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja;
dan/atau
 - b. Melakukan perbuatan melanggar hukum.
- (3) TKK diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan.
 - (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pemberhentian TKK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

- (1) Terhadap TKK yang telah ada pada Dinas Tahun 2014, Tetap bekerja dan dilakukan penataan kembali dan /atau dilakukan seleksi.
- (2) Pengadaan TKK baru dapat dilakukan apabila ada formasi, dan setelah tenaga honor yang ada di Dinas ditempatkan sesuai dengan analisis kebutuhan Tenaga Kesehatan.
- (3) TKK Perdesaan dapat ditempatkan pada satu desa yang sama.
- (4) TKK Perdesaan termasuk bagian dari TKK.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 5 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 1 TAHUN 2015
TANGGAL 5 JANUARI 2015
TENTANG TENAGA KESEHATAN KONTRAK DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATANKABUPATEN SAMBAS

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN TENAGA KESEHATAN KONTRAK



KEPUTUSANBUPATI
NOMOR

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KESEHATAN KONTRAK
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, dibutuhkan jumlah pegawai yang cukup di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas;
- b. bahwa pada saat ini pemenuhan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang dilakukan melalui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil masih belum mencukupi, sehingga perlu dilakukan pengadaan TKK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan.....
4. Keputusan
5. Peraturan
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Tim pengadaan Tenaga Kesehatan Kontrak di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Nomor Tahun.....Tanggal.....;
2. Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran.....;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : PENGANGKATAN TENAGA KESEHATAN KONTRAK DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS
- KEDUA : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) sebagai Tenaga Kesehatan Kontrak di lingkungan Kantor dengan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Kesehatan Kontrak diatur dalam Perjanjian Kerja antara Kepala Dinas dengan Tenaga Kesehatan Kontrak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI SAMBAS,

.....

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sambas
2. Kepala Bappeda Kabupaten Sambas
3. Inspektur Kabupaten Sambas
4. Kepala BKD Kabupaten Sambas
5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas
6. Arsip

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MARIANIS, SH, MH
Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 1 TAHUN 2015
TANGGAL 5 JANUARI 2015
TENTANG TENAGA KESEHATAN KONTRAK DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS

TENAGA KESEHATAN KONTRAK DI LINGKUNGAN KANTOR.....


NO	NAMA	PEKERJAAN
1	2	3

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN


MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 1 TAHUN 2015
 TANGGAL 5 JANUARI 2015
 TENTANG TENAGA KESEHATAN KONTRAK DI LINGKUNGAN
 DINAS KESEHATANKABUPATEN SAMBAS

FORMAT PERJANJIAN KERJA TENAGA KESEHATAN KONTRAK UNTUK
 PEKERJAAN YANG DIBAYARKAN BERDASARKAN UPAH PER BULAN

(Kop Dinas)

PERJANJIAN KERJA TENAGA KESEHATAN KONTRAK	UNIT KERJA :	
	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK :	
PEKERJAAN :	NOMOR DAN TANGGAL SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN TENAGA KESEHATAN KONTRAK :	
SUMBER DANA : Dibebankan atas DPA ----- Tahun Anggaran ----- ----- untuk mata anggaran kegiatan -----		
NILAI PEKERJAAN		
Jangka Waktu Pekerjaan	Biaya Satuan (Rp)	Total (Rp)
..... bulan	/bulan	
	Jumlah	
Terbilang :		
Pejabat Pembuat Komitmen	(Tempat, tanggal-bulan-tahun) Tenaga Kesehatan Kontrak	
<i>Materai Rp. 6.000,-</i>	<i>Materai Rp. 6.000,-</i>	
<u>Nama Lengkap</u> Jabatan	<u>Nama Lengkap</u> Jabatan	

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran upah sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan yang telah ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- (3) PIHAK KEDUA wajib mentaati tata tertib kantor, serta dilarang melakukan kejahatan baik yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana/Perdata, Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, maupun Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku, serta tidak melakukan perbuatan/tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kerugian secara administratif, finansial dan atau dapat merusak citra PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
SANKSI

- (1) PIHAK KEDUA diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis apabila tidak melaksanakan tugas dan pekerjaannya atau tidak masuk kantor 3 (tiga) hari kerja berturut-turut tanpa izin.
- (2) PIHAK KEDUA diberikan sanksi berupa pemberhentian kerja apabila :
 - a. Melanggar tata tertib kantor;
 - b. Mendapatkan 3 (tiga) kali teguran tertulis;
 - c. Melakukan perbuatan melanggar hukum; dan/atau
 - d. Membocorkan kerahsiaan negara yang terkait dengan buku tanah, surat ukur, warkah dan data pertanahan.

Pasal 6
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA

- (1) Kontrak Kerja antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA berakhir apabila:
 - a. Berakhirnya jangka waktu kontrak kerja sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2;
 - b. PIHAK KEDUA meninggal dunia / berhalangan tetap; atau
 - c. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5.
- (2) Dengan berakhirnya kontrak ini, maka PIHAK KEDUA tidak diberikan uang pesangon dan jasa lainnya.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA akan memutuskan perjanjian kontrak kerja sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak kerja, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelumnya, dan atas pemutusan perjanjian seperti ini PIHAK KEDUA tidak berhak mendapatkan ganti rugi apapun dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

Tenaga Kesehatan Kontrak tidak berhak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak ini, akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan bersama kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk Kontrak Tambahan/*addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kontrak ini.

Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kontrak ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Nama
NIP

Nama

BUPATI SAMBAS,

TTD


JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 5 januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD
JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN


MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV/a)
NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 1 TAHUN 2015
TANGGAL 5 JANUARI 2015
TENTANG TENAGA KESEHATAN KONTRAK DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATANKABUPATEN SAMBAS

FORMULIR PENILAIAN SIKAP PRILAKU

Nama :

Pekerjaan :

NO	INDIKATOR	NILAI
1	2	3
A		
B		
C		
D		
E		

Rentang nilai indikator sikap prilaku :

- a. 91 - ke atas : sangat baik
- b. 76 - 90 : baik
- c. 61 - 75 : cukup
- d. 51 - 60 kurang : kurang
- e. 50 ke bawah : buruk

KEPALA SATUAN KERJA,

NAMA
NIP

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN


MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003